



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

Dalam hal ini diberikan kuasa kepada **ROSIKO HADI, S.H.,
M.H., C.Me.** berdasarkan Surat Kuasa nomor 020/SKK/LBH-
ANSOR/KK/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 telah didaftar
dalam register surat kuasa nomor 2/SK/2024/PA.KTG
tanggal 23 Januari 2024. sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Perumahan PURI CITRA
INDAH Jl. H. J. A. Damopolii Blok F nomor 23, xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx, HP.0853-9955-5970 Provinsi xxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PA.Ktg, tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2006, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; 328/03/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas orang tua Termohon di kelurahan Kotamobagu sekitar 2 (dua) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik sendiri di Perumahan Permai kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu :
 - Pertama : Qiranaya Az-zahra Daud, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2008;
 - Kedua : Keisha Khairunnisa Daud, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Maret 2011;
 - Ketiga : Muhammad Akbar Al-Khafi Daud, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 2018;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering pulang malam dan bahkan beberapa kali tidak pulang dirumah;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2020 sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah orang tua Termohon. Dan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami dan istri hingga sekarang.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali diberi nasihat oleh keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon telah sepakat membuat pernyataan pisah secara damai.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor W19-U4/236/KP.01.2/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/03/VIII/2006 Tanggal 02 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu Barat xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1, SRIWAHYUNI DAUD BINTI HARUN S.DAUD, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal di rumah dinas orang tua Termohon di kelurahan Kotamobagu sekitar 2 (dua) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik sendiri di Perumahan Permai kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - Pertama : Qiranaya Az-zahra Daud, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2008;
 - Kedua : Keisha Khairunnisa Daud, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Maret 2011;
 - Ketiga : Muhammad Akbar Al-Khafi Daud, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 2018;
- Bahwa anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pulang malam dan bahkan beberapa kali tidak pulang dirumah, Termohon juga diduga memiliki laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu Pemohon dan memperlihatkan foto Termohon dengan laki-laki lain di Handphone Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena hampir setiap saat saksi berada dirumah Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Desember tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah orang tua Termohon.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Termohon masih memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon yang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk saling mengunjungi untuk dan demi melepas rindu dengan anak-anak;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, YUSUF DAUD BIN HARUN S.DAUD, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal di rumah dinas orang tua Termohon di kelurahan Kotamobagu sekitar 2 (dua) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik sendiri di Perumahan Permai kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - Pertama : Qiranaya Az-zahra Daud, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2008;
 - Kedua : Keisha Khairunnisa Daud, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Maret 2011;
 - Ketiga : Muhammad Akbar Al-Khafi Daud, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 2018;
- Bahwa anak kedua berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak pertama dan ketiga dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pulang malam dan bahkan beberapa kali tidak pulang dirumah, Termohon juga diduga

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg



memiliki laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu Pemohon dan memperlihatkan foto Termohon dengan laki-laki lain di Handphone Pemohon;

- Bahwa, Pemohon sering bercerita kepada Saksi bahwa Termohon suka pulang larut malam dan jika diingatkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Desember tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah orang tua Termohon.
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi walaupun ada hanya untuk menanyakan kabar anak-anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian nomor W19-UA/236/KP.01.2?12/2022 tanggal 21 Desember 2022, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih Desember tahun 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 02 Agustus 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak Januari tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering pulang malam dan bahkan beberapa kali tidak pulang dirumah, Termohon juga diduga memiliki laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu Pemohon dan memperlihatkan foto Termohon dengan laki-laki lain di Handphone Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar Desember tahun 2020;
5. Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar Desember tahun 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 10 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 H. oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 9 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	46.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
			Jumlah	: Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)